



# **PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**

**NOMOR 4 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PT. MEMPAWAH MANDIRI  
KABUPATEN PONTIANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PONTIANAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin berkembangnya usaha di bidang agrobisnis, perikanan, pertambangan dan pariwisata yang sehat dan kompetitif serta tercapainya daya guna serta hasil guna yang setinggi-tingginya sebagai penggerak roda perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian PT. Mempawah Mandiri Kabupaten Pontianak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
dan  
BUPATI PONTIANAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDIRIAN PT. MEMPAWAH MANDIRI KABUPATEN PONTIANAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak.
5. Organ adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Mempawah Mandiri Kabupaten Pontianak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
8. Direksi adalah organ PT. Mempawah Mandiri Kabupaten Pontianak yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan.
9. Dewan Komisaris adalah organ PT. Mempawah Mandiri Kabupaten Pontianak yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan.

## **BAB II PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PT. Mempawah Mandiri Kabupaten Pontianak.

### **Pasal 3**

PT. Mempawah Mandiri Kabupaten Pontianak berkedudukan di Kabupaten Pontianak.

## **BAB III AZAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

PT. Mempawah Mandiri Kabupaten Pontianak dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

### **Pasal 5**

PT. Mempawah Mandiri Kabupaten Pontianak didirikan dengan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

## **BAB IV ORGAN**

### **Pasal 6**

Organ PT. Mempawah Mandiri Kabupaten Pontianak terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

**BAB V  
TUGAS DAN BIDANG USAHA**

**Pasal 7**

PT. Mempawah Mandiri Kabupaten Pontianak mempunyai tugas mengelola Bidang Usaha Agrobisnis, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan Energi serta Tenaga Kerja dan Pariwisata.

**BAB VI  
MODAL**

**Pasal 8**

- (1) Modal PT. Mempawah Mandiri Kabupaten Pontianak merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan Modal dari pihak ketiga dimungkinkan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

- (1) Besarnya Modal PT. Mempawah Mandiri Kabupaten Pontianak diatur dan ditetapkan dalam akta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Modal Dasar PT. Mempawah Mandiri Kabupaten Pontianak untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (3) Modal yang ditempatkan dan disetor pertama kali ditetapkan minimal 25% dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Modal yang ditetapkan dan disetor sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penambahan dan pengurangan modal dasar dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.

**BAB VII  
PEMBUBARAN**

**Pasal 10**

Pembubaran PT. Mempawah Mandiri Kabupaten Pontianak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian PT. Mempawah Mandiri Kabupaten Pontianak .

## **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 24 - 4 - 2008

**BUPATI PONTIANAK,**

ttd

**AGUS SALIM**

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 25 - 4 - 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK,**

Ttd

**SUNARTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN 2008 NOMOR 4**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak,

  
**IIS ISKANDAR**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
NOMOR 4 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENDIRIAN PT. MEMPAWAH MANDIRI  
KABUPATEN PONTIANAK**

**I. UMUM**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan berwenang mengatur dan mengurus sendiri menurut asas otonomi yang bertanggungjawab yaitu untuk memberdayakan daerah serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sesuai Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukannya diatur melalui Peraturan Daerah.

Perusahaan Daerah juga diharapkan menjadi alternatif bagi Pemerintah Daerah dalam rangka untuk mendorong upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki serta upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, berkenaan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Oleh karena itu keberadaan perusahaan daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas **(PT) MEMPAWAH MANDIRI KABUPATEN PONTIANAK** merupakan salah satu kelengkapan otonomi daerah dibidang ekonomi yang diharapkan dapat ambil bagian secara langsung dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Modal yang ditetapkan dan disetor dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas